



**ITERA**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR : 072a/A/SK/KP/IV/2016  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBERIAN UANG LEMBUR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, pegawai Institut Teknologi Sumatera dapat diminta oleh atasan langsung untuk melakukan kerja lembur agar target kerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi;
- b. bahwa untuk setiap kerja lembur yang telah dilaksanakan pegawai Institut Teknologi Sumatera, perlu memperoleh insentif berupa pemberian uang lembur;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
10. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Insitut Teknologi Sumatera.




## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Menetapkan pemberian uang lembur bagi pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Waktu kerja lembur adalah waktu kerja tambahan di luar jam kerja resmi yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan Institut Teknologi Sumatera yang sangat penting dan mendesak;
- KETIGA : Uang Lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (selain eselon I dan II) dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Insitut Teknologi Sumatera yang telah melakukan kerja lembur;
- KEEMPAT : Uang Makan Lembur adalah uang makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (selain eselon I dan II) dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Insitut Teknologi Sumatera yang telah melakukan kerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali sehari.
- KELIMA : Mekanisme kerja lembur adalah sebagai berikut:  
a. Harus ada Surat Perintah Kerja Lembur dari atasan dan persetujuan dari pegawai yang melakukan kerja lembur sekurang-kurangnya memuat nama, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur, lamanya waktu kerja lembur dan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam satu hari maksimal 4 (tiga) jam dalam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu;  
b. Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur kerja, waktu kerja lembur dalam sehari paling banyak 10 jam kerja;
- KEENAM : Pemberian Uang Lembur pada hari libur kerja sebesar 200% dari besarnya Uang Lembur pada hari kerja.
- KETUJUH : Besarnya Uang Lembur untuk tahun anggaran 2016 bagi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebagai berikut:  
a. Golongan I Rp 13.000,00  
b. Golongan II Rp 17.000,00  
c. Golongan III Rp 20.000,00  
d. Golongan IV Rp 25.000,00
- KEDELAPAN : Besarnya Uang Makan Lembur untuk tahun anggaran 2016 ditetapkan sebagai berikut:  
a. Golongan I dan II Rp 30.000,00  
b. Golongan III Rp 32.000,00  
c. Golongan IV Rp 36.000,00
- KESEMBILAN : Bagi Pegawai Non PNS yang melakukan kerja lembur di luar waktu dan telah ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja Lembur oleh atasan, yang bersangkutan dapat menerima Uang Lembur dalam tingkat Pegawai Negeri Sipil maksimal Golongan II.



KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
pada tanggal 1 April 2016  
Rektor



Prof. Dr. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.  
NIP 19580823 198303 1 001



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Para Kepala Sub Bagian.

